

BAB III
PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Eksistensi dan Nilai Hukum KHI

1. Eksistensi KHI

Kompilasi Hukum Islam atau yang lebih familiar dengan sebutan KHI merupakan pembukuan dan pembakuan (*ekspetasi*) tertinggi yang mampu dicapai hukum Islam saat ini, khususnya di Indonesia. Meski memberikan dampak positif baik dari segi institusi, masyarakat, maupun dinamika pemikiran hukum Islam, keberadaan KHI masih membawa polemik.

Tidak hanya proses pemberlakuannya, penamaan kompilasi juga memberikan perdebatan sendiri dikalangan para cendekiawan. Adanya perdebatan istilah *kompilasi* dalam terma Kompilasi Hukum Islam disebabkan kurang populernya kata tersebut digunakan, baik digunakan dalam pergaulan sehari-hari, praktik, bahkan dalam kajian hukum sekalipun¹.

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Akademika Pressindo, 2010), p. 9

Kompilasi diambil dari bahasa Inggris *compilation* dan *Compilatie* dalam bahasa Belanda yang diambil dari kata *compilare* yang artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana². Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan “kompilasi” adalah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dsb).³ Sedangkan dalam Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia- Inggris, karangan S. Wojowasito dan WJS. Poerwadaminta, *compilation* diartikan sebagai karangan yang tersusun dan kutipan dari buku-buku lain.⁴

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa bila ditinjau dari sudut bahasa kompilasi dapat diartikan sebagai usaha untuk mengumpulkan sumber-sumber (informasi, karangan dan sebagainya) dari berbagai literatur dan dijadikan satu untuk mempermudah pencarian. Hal ini dipertegas oleh Abdurrahman dalam bukunya *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* bahwa Kompilasi dari persepektif bahasa adalah kegiatan pengumpulan

²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Akademika Pressindo, 2010), p. 10

³ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2002), p.584

⁴S. Wojowasito dan WJS. Poerwadaminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Jakarta ; Hasta, 1982), p.88

dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.⁵

Istilah kompilasi dalam konteks hukum jarang kita mendengarnya, meskipun istilah kompilasi relatif mudah untuk dicari di kamus, ensiklopedia, atau buku terkait terminologi hukum. Meski demikian, tidak ada penjelasan yang spesifik terkait pengertian kompilasi. Ini disebabkan karena minimnya penggunaan istilah tersebut dalam penerapannya. Kita lebih familiar dan lebih mengenal istilah kodifikasi dari pada kompilasi.

Kodifikasi dalam istilah hukum, diartikan sebagai pembukuan satu jenis hukum tertentu secara lengkap dan sistematis dalam satu buku hukum. Dalam penerapannya kodifikasi diterjemahkan dengan istilah “Kitab Undang-Undang” (*Wetboek*) yang dibedakan dengan “Undang-Undang” (*Wet*). Perbedaan antara kodifikasi / Kitab undang-undang dan undang-undang terletak pada

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Akademika Pressindo, 2010), p. 11

materinya. Kodifikasi memiliki materi yang luas tidak hanya satu sektor peraturan namun bisa mencakup seluruh bidang hukum dalam satu frame semisal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), sedangkan undang-undang hanya mencakup salah satu sektor dari hukum semisal UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Buku Terminologi Hukum Inggris-Indonesia karangan I.P.M. Ranuhandoko B.A. kompilasi adalah penyaringan dan di bukukannya undang-undang menjadi suatu keutuhan⁶. Mengacu dari pengertian tersebut kompilasi jauh dari apa yang kita pahami dewasa ini, selain akan menimbulkan kerancuan makna dengan kodifikasi, pengertian kompilasi tersebut juga tidak menggambarkan Kompilasi Hukum Islam yang sudah ada saat ini. Upaya untuk membedakan kompilasi dengan kodifikasi, Abdurrahman mendefinisikan kompilasi sebagai berikut:

Dalam pengertian hukum, kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.⁷

⁶I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2003), p. 149

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Akademika Pressindo, 2010), p. 12

Pengertian yang diberikan Abdurrahman mengenai kompilasi tentu berbeda dengan apa yang dimaksud dengan kodifikasi. Kalau kita cermati perbedaan tersebut terletak pada materi yang dihimpun. Kompilasi tidak harus berupa produk hukum atau undang-undang yakni bisa berupa bahan aturan, atau bahkan sebuah pendapat hukum, sedangkan kodifikasi lebih mengarah kepada produk hukum yang sudah berbentuk undang-undang.

Lebih jauh lagi Abdurrahman menjelaskan, dalam konteks KHI kompilasi diartikan sebagai upaya untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materiil para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan yang diangkat dari berbagai kitab yang bisa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu.⁸

Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam dapat kita artikan sebagai kumpulan atau ringkasan berbagai pendapat hukum islam yang diambil dari berbagai sumber kitab hukum (fiqh) yang mu'tabar

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Akademika Pressindo, 2010), p. 14

yang dijadikan sebagai sumber rujukan atau untuk dikembangkan di Peradilan Agama yang terdiri dari bab nikah, waris, dan wakaf.

Ketidaktegasan penggunaan istilah ini memang seharusnya tidak boleh terjadi. Hal ini dikarenakan mulai dari perumusan hingga ditetapkannya pada tahun 1991 tidak secara tegas bagaimana pengertian kompilasi dan kompilasi hukum Islam itu sendiri. Dengan demikian, para penyusun kompilasi tidak secara tegas menganut satu paham mengenai apa yang dibuatnya tersebut. Memang disayangkan, sebagai sebuah revolusioner dalam hukum Islam di Indonesia seharusnya ada penjelasan khusus penggunaan istilah kompilasi dalam KHI. Sehingga kedepannya akan memberikan pemahaman yang tegasapa dan kenapa menggunakan istilah tersebut seperti ketegasan dari sifat hukum itu sendiri.

Abdurrahman dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa, tidak adanya penegasan istilah kompilasi dalam term Kompilasi Hukum Islam karena padawaktu proses penyusunan tidak nampak pemikiran yang kontroversial dan tidak mengundang reaksi dari pihak manapun mengenai apa yang dimaksud dengan kompilasi itu.⁹

⁹ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta; Akademika Pressindo, 2010), p. 16

B. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Dengan dikeluarkannya UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman semakin mempertegas keberadaan peradilan agama. Pasalnya dalam pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan; ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Klausula pada undang-undang tersebut secara tegas memosisikan peradilan agama sejajar dengan peradilan lain yang sebelumnya hanya dibawah Kementrian Agama. Oleh karena itu, secara tidak langsung kekuatan peradilan agama sama dengan pengadilan-pengadilan lainnya yang ada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Pada tahun 1977 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang semakin memperkuat bagi kedudukan Pengadilan Agama, yaitu dengan diberikannya hak bagi Pengadilan Agama untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.¹⁰

Peraturan tersebut semakin memperkuat keberadaan Peradilan Agama. Namun pencapaian yang diperoleh Peradilan Agama tidak sejalan dengan sumber rujukan hukum yang

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Akademika Pressindo, 2010), p. 76-77

digunakan. Sebagai sebuah institusi peradilan agama seharusnya dalam memutuskan perkara juga mempunyai sumber hukum materil yang tentunya juga harus bersumber pada hukum Syara'.

Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama disemua tingkatan Peradilan menggunakan UU No. 1 tahun 1974 yang cenderung liberal dan sekuler untuk dijadikan sebagai sumber hukum materil. Selain itu dalam memutuskan perkara para Hakim dilingkungan Peradilan Agama juga disarankan oleh pemerintah untuk menggunakan kitab-kitab mu'tabar (kitab rujukan utama yang menjadi pegangan) sebagai pedoman rujukan hukum. Sesuai dengan Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iah diluar Jawa dan Madura. Dalam huruf B Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab di bawah ini:

- 1) *Al Bayjuri syarah Qaul Al-Mukhtar*
- 2) *Fathul Muin dengan Syarahnya*
- 3) *Hasyiyat Al-Syarqawi ala Al-Tahrir*
- 4) *Hasyiyat Qulyubi ala Syarh Al-Muhalli*
- 5) *Fathul Wahab dengan Syarahnya Hasyiyat Al-Jamal*
- 6) *Tuhfah Al-Muhtaj Syrah Minhaj Al-Thalibin*
- 7) *Targhibul Musytaq*
- 8) *Qawaninu Al-Syar'iyah Li Al-Sayyid Utsman bin Yahya*
- 9) *Qawaninusy Syar'iyah Li Al-Sayyid Shadaqah Dahlan*
- 10) *Syamsuri li Al-Fara'idh*
- 11) *Al Fiqh 'ala Al- Madzahibi Al-Arba'ah*
- 12) *Mughn Al-Muhtaj syarah Minhaj Al-Nawawi*¹¹

Meskipun secara materi kitab-kitab tersebut terkenal keabsahannya, namun hal tersebut tidak memecahkan masalah yang ada. Justru menambah kesemrawutan rujukan hukum bagi Peradilan Agama. Menurut Bustanul Arifin yang dikutip Abdurrahman dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa dasar keputusan Peradilan Agama adalah kitab-kitab fiqh. Ini

¹¹ Edaran Biro Pengadilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958, tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iah di luar Jawa dan Madura

membuka peluang bagi terjadinya pembangkangan atau setidaknya keluhan, ketika pihak yang kalah perkara mempertanyakan pemakain kitab/pendapat yang tidak menguntungkannya itu, seraya menunjuk kitab/pendapat yang menawarkan penyelesaian yang berbeda. Bahkan diantara ke 13 kitab pegangan itu jarang digunakan sebagai rujukan dan sering pula terjadi perselisihan diantara para hakim perihal kitab mana yang menjadi rujukan. Peluang demikian tidak akan terjadi di Peradilan Umum, sebab setiap keputusan pengadilan selalu dinyatakan sebagai “pendapat pengadilan” meskipun Hakim tidak menutup kemungkinan setuju dengan pendapat pengarang sebuah buku (doktrin hukum) yang mempengaruhi putusannya.¹²

Disamping masih adanya tarik ulur dalam memahami kitab fiqh. Kalau kita cermati secara seksama dari 13 rujukan kitab yang disarankan, kesemuanya lebih bersifat eksklusif. Ini dapat dilihat dari kitab-kitab rujukan tersebut merupakan kitab-kitab yang bermazhab Syafi’i. Kecuali untuk kitab nomor 12 yang termasuk kedalam kitab komparatif (perbandingan madzhab). Begitu juga

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Akademika Pressindo, 2010), p. 23

hampir semua kitab ditulis dalam bahasa Arab kecuali kitab Nomor 8 yang ditulis dalam bahasa Melayu Arab.¹³

Kondisi sosial semacam itu yang membuat para tim perumus Kompilasi Hukum Islam merasa perlu untuk membuat sebuah aturan baku untuk memecah kebuntuan kondisi tersebut. Selaian alasan itu, pemerintah juga memberikan alasan tersendiri mengapa Kompilasi Hukum Islam penting untuk dirumuskan.

Konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 berisi tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan oleh pemerintah, yaitu:

- 1) Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam

¹³ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta ; Gaya Media Pratama, 2001), p. 144-145

yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.

- 2) Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tartib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, di pandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.¹⁴
- 3) Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 juga menyebutkan latar belakang disusunnya KHI, yakni:
 - a. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
 - b. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Akademika Pressindo, 2010), p. 26

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.

- c. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum kewarisan dan hukum Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
- d. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan

yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.

- e. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Demikian beberapa pandangan dan penjelasan yang berkenaan dengan latar belakang diadakannya Kompilasi Hukum Islam yang permasalahannya bertumpu pada pelaksanaan hukum islam di lingkungan Peradilan Agama. Namun bukan berarti alasan yang dikemukakan diatas diterima secara serta merta. Marzuki Wahid dan Rumadi dalam bukunya *Fiqh Madzhab Negara* menyebutkan bahwa KHI merupakan akumulasi dari konfigurasi politik hukum Islam di Indonesia sebagai akibat pengaruh dari konfigurasi politik yang dimainkan orde baru.¹⁵

Lebih jauh lagi, Marzuki Wahid dan Rumadi menjelaskan sedikitnya ada empat faktor dominan dari politik hukum orde

¹⁵ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, (Yogyakarta; LKIS press, 2001), p. 154-155

baru yang turut memengaruhi politik hukum Islam dalam pembentukan KHI. Keempat factor dimaksud merupakan prinsip-prinsip dan landasan pembangunan hukum orde baru, baik dalam tataran konseptual maupun operasional. Faktor-faktor itu adalah:

1. Idiologi Pancasila
2. Semangat Visi Pembangunan
3. Dominasi negara atas masyarakat
4. Wawasan pembangunan hukum nasional, yaitu wawasan Bhineka Tunggal Ika.¹⁶

Apa yang dikemukakan Marzuki Wahid dan Rumadi tidak bisa kita kesampingkan. Meski pada masa rezim Soeharto secara praktis empiris hukum Islam mempunyai kedudukan dalam tata hukum nasional, atau bahkan secara formal posisinya lebih baik. Namun seperti apa yang kita ketahui rezim Soeharto menggunakan segala cara untuk melanggengkan status quo kekuasaannya, tidak terkecuali dalam bidang hukum. Belum lagi sikap pemerintah terhadap masyarakat muslim yang sangat kontras ketika awal pemerintahan dan dekade delapan puluhan. Ketika dekade delapan

¹⁶ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, (Yogyakarta; LKIS press, 2001), p. 154-155

puluhan sikap pemerintah mulai melunak dibandingkan dengan awal pemerintahan.

Hal ini dapat dilihat dari didirikannya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang langsung dibentuk oleh Presiden Soeharto sendiri, pembangunan masjid-masjid yang tersebar diseluruh Indonesia, lolosnya Undang-undang Peradilan Agama, pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI), pelegalan jilbab di sekolah¹⁷ dan di dekade yang sama pula pemerintah membuat tim untuk menyusun proyek KHI. Kadaan semacam ini tentu jauh berbeda dengan apa yang dirasakan masyarakat muslim ketika awal pemerintahan orde baru.

Secara konstelasi/politik latar belakang disusunnya KHI tak lepas dari kepentingan pemerintah itu sendiri, meski disisi lain hukum juga tidak akan hidup tanpa campur tangan pemerintah (kekuasaan). Secara normatif/pragmatis apa yang dikemukakan oleh tim penyusun KHI dan pemerintah memang benar adanya. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah ketika dirasa sangat perlu adanya sebuah keseragaman dalam memutuskan perkara di

¹⁷ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia Prtautan Negara, Khilafah, masyarakat Madani dan demokrasi*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008), p. 176

Peradilan Agama. Pemerintah yang disini diwakili oleh tim pembentukan Mahkamah Agung dan Menteri Agama mengambil term kompilasi yang tidak ada kejelasan baik dalam terminologi hukum maupun praktik empiris peraturan tersebut.

C. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Terbentuknya hukum Islam (hukum keluarga) yang tertulis, sebenarnya sudah lama menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat muslim. Sejak terbentuknya Peradilan Agama yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga, rasanya sangat diperlukan adanya hukum kekeluargaan Islam tertulis. Maka munculah gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya dalam rangka mencari pola fiqh yang bersifat khas Indonesia atau fiqh yang bersifat kontekstual. Sejatinya proses ini telah berlangsung lama sejalan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia atau paling tidak sejalan dengan kemunculan ide-ide pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam Indonesia.¹⁸ Namun apabila kita lihat secara lebih sempit lagi, ia merupakan rangkaian proses yang berlangsung mulai sejak tahun 1985.

¹⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Akademika Pressindo, 2010), p. 31

Gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam pertama kali digulirkan oleh Menteri Agama R.I. Munawir Sadzali, M. A. pada bulan Februari 1985 dalam ceramahnya di depan para mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya.¹⁹ Namun menurut Abdul Chalim Mohammad dalam bukunya *Abdurrahman Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* mengemukakan bahwa, gagasan untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam ini pada awal mulanya setelah 2,5 tahun lebih Mahkamah Agung terlibat dalam kegiatan pembinaan Badan-badan Peradilan Agama dan dalam penataran-penataran keterampilan teknis justisial para hakim agama baik ditingkat nasional maupun regional.⁵¹

Langkah gagasan ini mendapat dukungan banyak pihak tak terkecuali bapak Presiden Soeharto. Pada bulan Maret 1985 Presiden Soeharto mengambil prakarsa sehingga terbitlah SKB (Surat Keputusan Bersama) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama yang membentuk proyek Kompilasi Hukum Islam.²⁰

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Akademika Pressindo, 2010), p. 33

²⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Akademika Pressindo, 2010), p.33

Tidak hanya sampai itu dukungan dari Presiden Soeharto. Melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jangka waktu proyek selama 2 tahun. Pelaksanaan proyek ini kemudian didukung oleh Keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp 230.000.000,00 yang biaya tersebut tidak berasal dari APBN melainkan dari Presiden Soeharto sendiri.²¹

Memang tidak terkesan suatu kesalahan, ketika seorang kepala negara memberikan dukungan terhadap pembentukan sebuah hukum. Namun disisi lain, hal ini juga akan memberikan kesan tersendiri terhadap motif apa yang melatarbelakangi dukungan tersebut atau seberapa pengaruhnya terhadap independensi produk hukum itu sendiri. Terkait hal itu, Mohammad Mahfud MD dalam bukunya *Politik Hukum di Indonesia* menjelaskan bahwa karakter produk hukum secara dikotomis dibagi menjadi dua yakni:

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Akademika Pressindo, 2010), p.34

1. Produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.
2. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitistis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program negara. berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat²².

Untuk mengetahui apakah suatu produk hukum responsif, atau konservatis salah satu indikatornya adalah proses pembuatannya. Produk hukum yang berkarakter responsive mengundang/melibatkan masyarakatnya melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Sedangkan proses pembuatan hukum yang bersifat ortodok cenderung bersifat sentralistik dalam arti lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan.²³

²² Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta ; Pustaka LP3ES, 1998), p. 25

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Akademika Pressindo, 2010), p.26

D. Konflik keluarga dalam pandangan KHI

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, syiqaq atau perselisihan dan percekocokan yang serius dan terus menerus antara suami istri adalah termasuk salah satu alasan perceraian yang diakui sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 pasal 19 yang berbunyi : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukara disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁴

Dengan mencermati rumusan tersebut, kiranya hukum positif di Indonesia membuka celah terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq ataupun karena adanya dharar (salah satu pihak melakukan tindakan yang membahayakan dan merugikan pasangannya).

Konflik apapun, termasuk dalam rumah tangga pada dasarnya dimulai dengan pelanggaran terhadap kewajiban, maka untuk memahami tugas pokok masing-masing, terlebih dahulu kedua pihak suami-istri harus mengerti secara utuh posisi dan kedudukannya dalam suatu rumah tangga. Kompilasi hukum Islam merumuskan dalam bab XII pasal ke-77 bahwa suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakina, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal ke-79 juga menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami

²⁴ Tim Perumus, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (Surabaya : Arkola, 2001), p. 37-38.

dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.²⁵

Konflik rumah tangga yang dimaksudkan dalam KHI ialah keberpalingan salah satu pasangan rumah tangga atau keduanya dari tugas dan kewajibannya. Pasal 80 ayat 2 menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.

Pasal 80 ayat ke-4 merincikan tanggungan seorang suami kepada istrinya, yaitu menanggung ;

- a) Nafkah, pakaian dan tempat kediaman bagi istri
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c) Biaya pendidikan bagi anak

Sementara tanggungan seorang istri terhadap suaminya terdapat rinciannya pada pasal ke-83 ;

²⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (jakarta ; Akademika Pressindo, 2010), hlm.132

- a. Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam
- b. Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Konsekuensi yang timbul jika istri melanggar kode kewajiban yang tercantum dalam pasal 84 ;

- a) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- b) Selama istri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz..
- d) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Kaum perempuan sebagai istri yang sepatutnya mendapatkan perlindungan dari seorang suami, terkadang masih mengalami perlakuan tidak manusiawi. Mereka sering mendapatkan penindasan, terpinggirkan, serta menjadi korban kekerasan dimana-

mana, bahkan seringkali mendapatkan kekerasan yang tidak layak dari dalam rumah tangganya sendiri, yang semestinya perempuan mendapatkan tempat perlindungan.

Konsep gender yang saat ini telah dikenal luas dalam setiap bahasan, baik sekitar kebijakan publik, pembangunan, maupun politik pada mulanya dipersoalkan dalam dunia ilmu social dan dalam perubahan social yakni semenjak tahun 1970-an. Berawal sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebagai awal ada dan terdapat bentuk pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang paling sulit dilacak. Sebab itulah yang mendorong perlunya PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) membahas agar dihapusnya segala bentuk kekerasan, diskriminasi terhadap perempuan (the women convention), namun ternyata konvensi dan pernyataan bahwa hak asasi perempuan adalah HAM tidaklah secara serta merta menghentikan diskriminasi, kekerasan, maupun subordinasi kaum perempuan itu sendiri.

Banyak ahli di bidang antropologi, sosiologi dan ekonomi yang mengasumsikan bahwa perbedaan peranan dalam keluarga berdasarkan jenis kelamin dan alokasi ekonomi mengarah kepada adanya peranan yang lebih besar kepada perempuan dalam

pekerjaan rumah tangga, khususnya ketika istri berada dalam masa reproduksi dan laki-laki bekerja untuk mencari nafkah dan ia masih aktif dan produktif.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga sudah banyak pembahsan dalam buku maupun jurnal, baik kekerasan dalam bentuk fisik maupun non-fisik yang meliputi kekerasan psikologis maupun kekerasan sosial. Akibatnya pemiskinan dan ketergantungan dapat dikategorikan sebagai konflik dalam rumah tangga.

E. Penyelesaian Konflik Rumah Tangga menurut KHI

Beberapa pandangan kaum cendekia tentang rumusan syiqaq. Ada yang berpendapat bahwa dikatakan syiqaq kalau selisihnya itu mengandung unsur membahayakan suami-istri dan terjadi pecahnya perkawinan, sedangkan bila tidak mengandung unsur-unsur yang membahayakan dan belum sampai pada tingkat darurat, maka hal tersebut belum dikatakan syiqaq.

Pasal 116 lebih merinci tentang alasan-alasan perceraian ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahu berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami-istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik-talak;

Peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga²⁶.

Menurut pendapat lain, kalau perkara tersebut diajukan oleh suami maka pertengkaran dipandang sebagai alasan

²⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta ; Aka Press, 2010), p. 141

peceraian hingga mengacu pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tetapi kalau gugatan dari dari istri maka syiqaq dipandang sebagai lembaga sehingga mengacu pada pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Ini hanya sedikit dari sekian banyak versi pandangan yang berbeda yang lebih lanjut akan saya paparkan di bagian lain artikel ini. Sebuah aturan yang eksplisit tentang syiqaq bisa kita temukan di Buku II bahwa syiqaq merupakan alasan cerai yang diajukan pada Pengadilan Agama sebagai perkara tersendiri. Sejak semula perkara diajukan sudah merupakan syiqaq, jadi bukan perubahan dari gugat cerai atas dasar cekcok terus menerus yang kemudian disyiqakkan setelah berlangsungnya pemeriksaan perkara dalam persidangan.

Salah satu maksud dari ketentuan ini adalah untuk memudahkan pengisian laporan Model LI-PA8 Pola Bindalmin, yaitu laporan tentang jumlah dan jenis perkara. Namun demikian, ketentuan ini bukan hanya tidak cukup untuk menjelaskan tentang ketegori syiqaq, melainkan bahkan tidak memberikan kesempatan pada majelis hakim untuk memilah apakah suatu pertengkaran terus menerus antara suami istri

berindikasi pada terjadinya syiqaq, yang itu biasanya baru diketahui setelah proses jawab-menjawab dan pemeriksaan alat bukti saksi. Masalahnya bukan hanya terletak pada di tahapan mana suatu perkara diklasifikasikan sebagai syiqaq, namun lebih serius dari itu, kembali lagi, penerapan makna syiqaq itu sendiri masih perlu pematangan untuk didiskusikan lebih lanjut.

Kamal Mukhtar²⁷ menjelaskan syiqaq berarti perselisihan yang memuncak antara suami dan istri dengan motif kekerasan dalam rumah tangga. Menurut undang-undang kekerasan dalam rumah tangga disebutkan bahwa kekerasan dalam konteks ini adalah setiap perbuatan kepada seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (pasal 1 ayat 1)²⁸.

²⁷Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Cet III ; Jakarta ; Bulan Bintang, 1993), p.188

²⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 mengenai *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* Pasal 1 ayat 1

Keberlangsungan suatu rumah tangga siapapun pasangannya, akan selalu menemui ketegangan maupun konflik. Namun apabila ketegangan itu berubah menjadi kekerasan; seperti menampar, menendang, memaki, menganiaya dan lain sebagainya, ini adalah hal yang tiak biasa dan sudah seharusnya tidak terjadi dalam rumah tangga. Dengan demikian kekerasan yang dimaksud mencakup bentuk-bentuk kekerasan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 meliputi ; a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual; dan d) penelantaran rumah tangga.